

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV tentang tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan yang telah dikemukakan terlihat bahwa untuk merealisasikan dari tujuan negara ini, maka perlu akan dana.

Dana merupakan penerimaan negara yang dipergunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran tersebut merupakan uraian pembiayaan yang dipergunakan penyelenggaraan pemerintah dan keperluan pembangunan.¹ Dana yang besar perolehannya terhadap negara berasal dari pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ialah, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dipergunakan untuk membiayai pembangunan.²

Secara umum pajak ialah pungutan yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara, secara pemungutan pajak terbagi atas dua, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh

¹ Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII PRESS hlm 1

² Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali, hlm 25

Pemerintah Pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah, dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.³

Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sumatera Barat adalah provinsi yang terletak di pulau sumatera dengan ibu Kota Padang, berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.850.232 jiwa.⁴ Banyaknya jumlah penduduk ini tentu akan berpengaruh pada tingkat penggunaan kendaraan bermotor karena mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Dengan tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor tentu harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap membayar Pajak Kendaraan Bermotor, namun faktanya keadaan ekonomi wajib pajak belum tentu selalu stabil.

Pembayaran dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diatur Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ialah Kepala daerah menentukan tanggal jatuh

³ *ibid*

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang (Diakses pada jumat, 05 Agustus 2022, pukul 23.05 WIB)

tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, segala surat keputusan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan, dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting sebagai pemasok dana dan anggaran, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini pasti ada kendala seperti, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang melanda negara pada saat beberapa tahun belakangan ini, dengan adanya penyebaran *Virus Covid-19*, menimbulkan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Hampir disemua sektor termasuk sektor perpajakan, akibat dari dampak ini pemerintah daerah membuat kebijakan untuk menangani dampak yang terjadi pada masa pandemi, supaya semua sektor yang terdampak dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dan masyarakat.

Dari dampak pandemi yang ditimbulkan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun sehingga potensi penerimaan pendapatan daerah juga menurun begitu juga halnya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak harus lebih mendahulukan keperluan kebutuhan hidup sehingga

pembayaran pajak kendaraan bermotor pun terabaikan, dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun mengambil langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah serta dengan adanya penerimaan ini nantinya juga dapat membantu masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat yakni, dengan diadakannya Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan dihapuskan dendanya, sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajaknya. Program insentif perpajakan ini adalah bentuk relaksasi untuk masyarakat yang terdampak ekonomi dari pandemi, pemerintah provinsi juga berharap perpanjangan waktu penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat di tengah keadaan pandemi *covid-19*, mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Dengan kebijakan ini bisa memberikan implikasi terhadap pendapatan asli daerah yang sedang menurun.

Meski telah dilakukan dengan berbagai kebijakan, faktanya wajib pajak di Provinsi Sumatera Barat atau masyarakat banyak yang belum memanfaatkan kebijakan dan keringanan pembayaran utang pajak kendaraan bermotor, banyak diantaranya tidak mengetahui diberlakukannya kebijakan ini. Diberlakukannya

penghapusan denda pajak ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak melunasi hutang pajak, dengan diadakannya penghapusan denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi **“PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG”**



B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitian yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghapusan denda utang Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimanakah dampak penghapusan denda pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan denda utang Pajak Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui dampak diadakannya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya dan terhadap mata kuliah pajak.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Dengan dilakukannya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan lebih terhadap penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, serta bisa lebih

mengetahui bahwa hasil dari pajak tersebut sangat berpengaruh terhadap, provinsi ataupun kota, dan untuk melakukan pembangunan yang merata bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberi pengetahuan mengenai Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, secara praktis dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, serta dapat mengetahui hal positif taat membayar pajak bagi para wajib pajak.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, harus berlandaskan pada fakta lapangan, ilmu penguasaan dan norma hukum yang berlaku serta sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang untuk memperoleh data penelitian penulisan, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap norma hukum ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan, dari pendekatan secara yuridis sosiologis ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan suatu peristiwa yang ada di masyarakat, data penelitian ini berupa tertulis dan lisan dari narasumber, dan pendekatan deskriptif dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dari Dampak Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Jenis Data Yang Digunakan

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti ke lapangan, jadi semua keterangan diperoleh baik dengan wawancara dan data
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni bahan dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan

Bahan Hukum Primer yaitu hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 7) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah